

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DI SULTRA CAPAI RP3,137 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/1007371/realisasi-pendapatan-negara-di-sultra-capai-rp3-137-miliar>

Isi berita:

Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sampai dengan 27 September 2024 realisasi Pendapatan dan Hibah, Penerimaan Perpajakan, Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) di daerah ini mencapai Rp3.137 miliar lebih.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan menuturkan sampai dengan 27 September 2024 ini Realisasi pendapatan dan hibah sebesar Rp3.137 miliar lebih, merupakan Penerimaan Dalam Negeri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.4 Miliar lebih dan PNBP sebesar Rp686,74 Miliar. "Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 0,46 persen dan penerimaan PNBP mengalami kontraksi sebesar 2,57 persen," tutur Syarwan di Kendari, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Syarwan ada beberapa isu Strategis Pendapatan APBN diantaranya Target perpajakan sudah disesuaikan menggunakan target dari Laporan ALCo, Kontraksi pada penerimaan perpajakan salah satunya disebabkan oleh adanya restitusi atas transaksi pajak di tahun 2023. "Di samping itu, fluktuasi harga komoditas internasional memengaruhi pendapatan, khususnya pada sektor konstruksi dan pertambangan (nikel), yang pada akhirnya berdampak pada turunnya penerimaan PPh, Tax ratio yang masih rendah menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak," jelasnya. Lebih lanjut Syarwan mengatakan sementara untuk isu lainnya yakni Potensi penerimaan khususnya di bidang PNBP masih bisa dikembangkan lebih lagi khususnya jika diberikan kebijakan terkait fleksibilitas pengenaan tarif, Kendala penerimaan di bidang kepabeanan adalah adanya kebijakan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan baik berupa pembebasan maupun kebijakan lain.

"Kurangnya realisasi belanja barang dan modal satker lingkup Prov. Sultra turut berpengaruh terhadap kinerja penerimaan PPN dan Satker BLU perlu mengembangkan unit-unit usaha baru dalam upaya peningkatan PNBP dan tingkat kemandirian satker bersangkutan," Pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1007371/realisasi-pendapatan-negara-di-sultra-capai-rp3-137-miliar> “Realisasi Pendapatan Negara di Sultra Capai Rp3,137 Miliar”, tanggal 28 September 2024
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/471619/djpb-pendapatan-sultra-hingga-27-september-2024-capai-rp313-triliun> “DJPB: Pendapatan Sultra hingga 27 September 2024 capai Rp3,13 triliun”, tanggal 28 September 2024

Catatan:

Terkait Pendapatan Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.